

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia disebut sebagai negara hukum dimana sudah dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa peraturan hukum bersifat mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma (Yulia,2010:71).

Fungsi hukum, dapat sebagai sarana untuk kontrol sosial. Fungsi hukum sebagai sarana sosial kontrol, bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang, dan akibat yang akan diterimanya karena penyimpangan tersebut (Mangku, 2020:20). Dengan kata lain, hukum itu dijadikan alat untuk mengontrol sosial, dengan meninjau mana perihal-perihal yang menyimpang dari ketentuan hukum dan menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada mereka yang divalidasikan telah menyimpang. Disamping itu juga, hukum dapat difungsikan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa. Yang hal tersebut pastinya bertujuan ketertiban hukum serta keadilan.

Upaya dalam menjaga ketertiban hukum yang berlaku dilakukan oleh pihak manapun baik masyarakat yang bekerja sama oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan dan advokat. Salah satu peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat adalah lembaga kepolisian, dimana sesuai fungsi dan

tugasnya yang sudah diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Budi,2020:19).

Penerapan peran dari aparat penegak hukum di Indonesia, salah satunya adalah dalam konteks efektivitas dari berjalannya hukum pidana. Dimana hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Kurniawan,2024:24).

Akhir-akhir ini di kalangan masyarakat sering terjadi tindak pidana pencurian yang meresahkan warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pencurian merupakan tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Seseorang dikatakan mencuri jika semua unsur-unsur yang diatur dalam pasal tindak pidana pencurian yang sudah tertulis semuanya terpenuhi maka itulah yang dikatakan mencuri yang sebenarnya dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Di kalangan masyarakat lebih cenderung terbiasa serta seolah-olah ia memandang tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Pencurian berdasarkan perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (delik) yang telah merugikan serta meresahkan masyarakat. Pencurian secara umum di rumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)”.

Mengenai tindak pidana pencurian telah di atur dalam KUHP yang dibedakan atas lima macam pencurian yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, dititik beratkan kepada kepolisian. Hal ini sebagaimana termuat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas dari kepolisian tersebut yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Pelaksanaan penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan. Lemahnya penegakan hukum menimbulkan berbagai macam aksi kejahatan terjadi dalam kehidupan.

Kabupaten Bangli terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Susut, Kecamatan Bangli, Kecamatan Tembuku, dan Kecamatan Kintamani. Kecamatan Kintamani merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Kecamatan Kintamani terdiri dari 48 desa dengan luas 366,92 km². Padatnya penduduk memungkinkan terjadinya tindak pidana kejahatan. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini

mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.

Salah satu daerah tempat dimana terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yakni di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kintamani merupakan kecamatan yang dalam sektor pariwisatanya sudah berkembang. Hal tersebut dapat menimbulkan kepadatan penduduk secara masif. Disamping itu juga, faktor kemiskinan dan pendidikan dapat juga memicu terjadinya suatu kejahatan. Sehingga faktor-faktor tersebut dapat memungkinkan untuk terjadinya tindakan kejahatan.

Berikut jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi sejak tahun 2020 sampai 2023 yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Kintamani.

Tabel 1. 1 Data kasus pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Kintamani

Tahun	2020	2021	2022	2023
Jumlah	2	3	2	3

Sumber: Kepolisian Sektor Kintamani

Dari data diatas dapat disimpulkan dari periode tahun 2020 sampai 2023 total 10 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor cenderung mengalami fluktuatif yang mencerminkan kurangnya kinerja atau peran kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor. Hal ini mungkin disebabkan masih adanya hambatan dan tantangan yang dihadapi kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sehingga permasalahan yang ada di lapangan dengan implementasi Pasal 362 KUHP terjadi ketidakseimbangan

dengan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena belum terwujudnya rasa aman dari ancaman kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kintamani. Hal ini termuat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas dari kepolisian tersebut yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih belum terwujudnya rasa aman yang diberikan pihak kepolisian dari bentuk ancaman kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kintamani, sehingga dinilai pihak kepolisian kurang tanggap dalam upaya pre-emptif dan represif untuk mengatasi dan megantisipasi kasus pencurian kendaran bermotor. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI KEPOLISIAN ,SEKTOR KINTAMANI (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR KINTAMANI).**”

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kecamatan Kintamani, mencerminkan kinerja kepolisian belum optimal.

2. Masih adanya tantangan dan hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kecamatan Kintamani.
3. Kurangnya peran kepolisian dalam upaya preemtif dan preventif dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

1.3. PEMBATAAN MASALAH

Dari permasalahan diatas, maka penulis membatasi permasalahan yaitu dengan menjelaskan pada ruang lingkup peran Kepolisian Sektor Kintamani dalam melakukan upaya preemtif maupun preventif dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan pada penelitian agar diperoleh suatu kesimpulan yang relevan dengan pokok bahasan yang dikaji. Adapun guna memberikan batasan ruang lingkup untuk menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas dan menghindari aspek-aspek yang tidak relevan dan menyimpang dari pembahasan, sehingga dalam penelitian dapat berfokus pada pokok-pokok permasalahan dalam melakukan penelitian. Penyajian data dihasilkan berdasarkan data yang diperoleh melalui informasi-informasi yang berkaitan.

1.4. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan oleh latar belakang diatas, maka didapat dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kintamani?

2. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kintamani?

1.5. TUJUAN PENELITIAN

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kintamani.

1.5.2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengkaji serta menganalisis peran kepolisian dalam upaya pencegahan kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kintamani.
- b) Untuk mengkaji dan menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kintamani

1.6. MANFAAT PENELITIAN

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Kintamani. Serta bagaimana proses penanganan pada tingkat kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Serta hambatan dan tantangan kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

1.6.2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti Sejenis

Menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai peran kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada umumnya dan menyempurnakan penelitian terkait peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

b) Bagi masyarakat

Sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai penegakan hukum yang tertuang dalam melakukan pemberian edukasi kepada masyarakat guna membentuk pola pikir yang lebih memahami hukum terutama dalam bidang hukum pidana dan juga meningkatkan pengetahuan mengenai kemampuan dalam menggunakan pengetahuan yang didapat terkait dengan kepolisian.

c) Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan sumbangsih pemikiran maupun menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Sektor Kintamani dalam mengoptimalkan peran, tugas dan tanggung jawab terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.